



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 101 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN BESARAN NILAI HUNIAN KONTRAKAN, OPERASIONAL
HUNIAN KONTRAKAN SERTA DUKUNGAN VARIABEL COAST BAGI
MAHASISWA ASAL KABUPATEN YAHUKIMO YANG TERSEBAR DI
SELURUH KOTA STUDI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang

- a. bahwa Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Yahukimo tidak mempunyai hunian/ rumah pribadi sehingga harus mengkontrak rumah sebagai tempat hunian;
- b. bahwa bantuan keuangan untuk mengkontrak rumah bagi Mahasiswa asal Yahukimo pada setiap kota studi di Indonesia terdapat keterbatasan Anggaran sehingga perlu adanya standar biaya nilai hunian kontrakan yang meliputi semua operasional hunian tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang penetapan besaran nilai hunian kontrakan, operasional kontrakan dengan dukungan variable coast pada setiap kota studi di seluruh Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Nilai Hunian Kontrakan, Operasional Hunian Kontrakan Serta Dukungan Variabel Coast Bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Yahukimo Yang Tersebar Di Seluruh Kota Studi Seluruh Wilayah Republik Indonesia Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Operasional Hunian Kontrakan sebagaimana tersebut Diktum KESATU diatas adalah operasional hunian kontrakan yang meliputi :
- a. Biaya listrik PLN;
 - b. Biaya Air PDAM;
 - c. Biaya Perawatan Hunian Kontrakan, dan;
 - d. Biaya lain-lain.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan,

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 30 Mei 2018

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.196812212003121005